



**PUTUSAN**

**Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama lengkap : **ANWAR ALIB** ;  
Tempat lahir : Pangkep ;  
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/05 Mei 1975 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jl. Busiri Timika, Kab. Mimika ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : tidak bekerja ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :-----

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2018 s/d tanggal 16 Agustus 2018 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 17 Agustus 2018 s/d tanggal 15 September 2018 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 September 2018 s/d tanggal 06 Oktober 2018 ;
4. Hakim sejak tanggal 28 September 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 28 Oktober 2018 s/d tanggal 26 Desember 2018 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;-----

Setelah membaca :-----

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tim, tanggal 28 september 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 125/Pid.B/2018/PN.Tim tanggal 28 September 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;-----

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Menyatakan terdakwa **ANWAR ALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **ANWAR ALIB** selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan** dengan dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa **ANWAR ALIB** membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan lisan terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman, karena terdakwa dan korban sudah saling berdamai dan juga karena terdakwa masih harus menafkahi ibunya yang sudah tua ;-----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa secara lisan di depan persidangan, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutananya tersebut ;-----

Setelah mendengar tanggapan terdakwa secara lisan di depan persidangan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut menyatakan bertetap pada pembelaannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan :-----

Bahwa terdakwa **ANWAR ALIB** pada hari Jumat tanggal 27 Juli 2018 sekitar Pukul 11.30 WIT atau setidak - tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2018, bertempat di Jalan Busiri Timika tepatnya di rumah Saksi NIRWANA, atau setidak - tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika, "Melakukan Penganiayaan" terhadap saksi NIRWANA, yang dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal terdakwa duduk di depan teras rumah saksi NIRWANA untuk menunggu dibukakan pintu, kemudian pada sekitar pukul 12.00 WIT saksi NIRWANA membuka pintu rumah dan Terdakwa langsung menanyakan kepada saksi NIRWANA, dengan kalimat "kenapa kamu belum pindah rumah" dan saksi Nirwana Menjawab " kamu saja yang pindah rumah", karena saksi NIRWANA tidak mau meninggalkan rumah tersebut Terdakwa kemudian tersulut emosi dan memukul mata kiri saksi NIRWANA menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak satu kali.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi NIRWANA mengalami bengkak pada mata kiri ukuran sulit dinilai sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor : 445/421/VS-RS/2018, tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditandatangani oleh dr. Agung Rante Allo selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia 39 tahun, dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar ditemukan bengkak pada mata sebelah kiri.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. **NIRWANA** :-----

- Bahwa saya pernah di periksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan perkara penganiayaan yang dilakukan terhadap diri saya oleh terdakwa, yang terjadi pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di rumah kos jalan Busiri Timika ;
- Bahwa saya awalnya sedang berada di rumah kos, dan sekitar pukul 12.00 WIT ketika saya membuka pintu rumah saya, terdakwa sudah berdiri didepan pintu rumah saya dan langsung melakukan penganiayaan dengan cara memukul ke bagian wajah saya tepatnya mengenai mata sebelah kiri dengan tangan yang dikepal dan dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa saya dan terdakwa sudah tinggal bersama lagi karena kami sudah bercerai sebelum kejadian penganiayaan ini terjadi dan terdakwa sudah tinggal dengan wanita lain ;
- Bahwa terdakwa memukul saya hanya 1 (satu) kali saja ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa saya merasa pusing, mata saya memar dan mengeluarkan air terus serta pandangan menjadi agak kabur ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada saya ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan atas permintaan Penuntut Umum yang disetujui oleh terdakwa telah dibacakan keterangan saksi yang bernama IMANUEL SAKBAL alias JHO sesuai BAP tertanggal 04 September 2015 yang dibuat oleh Andi Suhidin selaku Penyidik pada Polsek Miru, dan keterangan seorang ahli yang bernama dr.AGUNG RANTE ALO sesuai BAP tertanggal 24 Agustus 2018 yang dibuat oleh Normandia R.A, Penyidik pada Polsek Miru,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan atas keterangan saksi dan ahli yang dibacakan tersebut, terdakwa membenarkannya ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saya pernah diperiksa Penyidik di Kantor Kepolisian, sehubungan dengan penganiayaan yang saya lakukan kepada korban Nirwana alias mama Mei pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di rumah kos korban di jalan Busiri Timika ;
- Bahwa awalnya pada hari itu sekitar pukul 11.30 WIT saya berada di jalan Busiri dan sedang duduk di teras rumah sambil menunggu korban untuk membuka pintu, dan sekitar pukul 12.00 WIT korban membuka pintu rumah dan saya menanyakan kepada korban dengan kalimat "kenapa kamu belum pindah rumah" dan korban menjawab "kamu saja yang pindah rumah" kemudian saya mendorong korban dengan kalimat "kamu keluar sudah", namun korban tidak mau sehingga saya emosi dan saya langsung mengayunkan tangan saya yang sudah dikepal ke arah muka korban dengan sekuat tenaga ;
- Bahwa saya dan korban sudah bercerai sehingga sudah tidak serumah lagi;
- Bahwa saya memukul korban hanya 1 (satu) kali dan pada saat itu saya dalam keadaan sadar ;
- Bahwa saya tidak pernah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 445/421/VS-RS/2018, tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Rante Allo selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia 39 tahun, dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar ditemukan bengkak pada mata sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang di ajukan di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar terdakwa telah memukul korban Nirwana pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di rumah kos korban di jalan Busiri Timika ;
- Bahwa benar awalnya pada hari itu sekitar pukul 11.30 WIT terdakwa berada di jalan Busiri dan sedang duduk di teras rumah sambil menunggu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban untuk membuka pintu, dan sekitar pukul 12.00 WIT korban membuka pintu rumah dan terdakwa menanyakan kepada korban dengan kalimat "kenapa kamu belum pindah rumah" dan korban menjawab "kamu saja yang pindah rumah" kemudian terdakwa mendorong korban dengan kalimat "kamu keluar sudah", namun korban tidak mau sehingga terdakwa emosi dan terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang sudah dikepal ke arah muka korban dengan sekuat tenaga ;

- Bahwa terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar ;
- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban merasa pusing, mata korban memar dan mengeluarkan air terus serta pandangan menjadi agak kabur, halmana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/421/VS-RS/2018, tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Rante Allo selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia 39 tahun, dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar ditemukan bengkak pada mata sebelah kiri ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ataukah tidak ;-----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :-----

1. **Barangsiapa** ;
2. **Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka** ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur **Barangsiapa** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "**Barangsiapa**" adalah siapa saja baik laki-laki maupun perempuan yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ; Dan dalam perkara ini telah ternyata bahwa terdakwa **ANWAR ALIB** adalah seorang laki-laki yang sehat jasmani maupun rohaninya, yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dan juga bahwa di depan persidangan terdakwa telah mengakui dan membenarkan seluruh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

identitasnya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian unsur Barangsiapa ini telah terpenuhi ;-----

Ad.2. Unsur **Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka** :-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud "**Dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka**" adalah menunjuk kepada maksud dan tujuan dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap diri korban ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni Bahwa benar terdakwa telah memukul korban Nirwana pada hari Jumat, tanggal 27 Juli 2018 sekitar pukul 12.00 WIT bertempat di rumah kos korban di jalan Busiri Timika ; Bahwa benar awalnya pada hari itu sekitar pukul 11.30 WIT terdakwa berada di jalan Busiri dan sedang duduk di teras rumah sambil menunggu korban untuk membuka pintu, dan sekitar pukul 12.00 WIT korban membuka pintu rumah dan terdakwa menanyakan kepada korban dengan kalimat "kenapa kamu belum pindah rumah" dan korban menjawab "kamu saja yang pindah rumah" kemudian terdakwa mendorong korban dengan kalimat "kamu keluar sudah", namun korban tidak mau sehingga terdakwa emosi dan terdakwa langsung mengayunkan tangannya yang sudah dikepal ke arah muka korban dengan sekuat tenaga ; Bahwa terdakwa memukul korban hanya 1 (satu) kali dan pada saat itu terdakwa dalam keadaan sadar ; Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan terdakwa, korban merasa pusing, mata korban memar dan mengeluarkan air terus serta pandangan menjadi agak kabur, halmana sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/421/VS-RS/2018, tanggal 17 Agustus 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Agung Rante Allo selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mimika dengan kesimpulan Telah diperiksa seorang perempuan berusia 39 tahun, dan pada pemeriksaan, pasien dalam keadaan sadar ditemukan bengkak pada mata sebelah kiri ; Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban, maka menurut Majelis Hakim dengan memperhatikan akan seluruh rangkaian perbuatan terdakwa terhadap korban sebagaimana tersebut diatas, jelas bahwa unsur kedua dalam pasal inipun telah terpenuhi ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan tunggal ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan pembelaan terdakwa lisan didepan persidangan tersebut, yang menurut Majelis Hakim pembelaan terdakwa tersebut hanya bersifat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan keringanan hukuman bagi diri terdakwa, artinya bahwa secara hukum terdakwa mengakui akan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus di nyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah di kenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa di landasi alasan yang cukup, maka perlu di tetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa ;-----

Keadaan yang memberatkan :-----

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, korban Nirwana mengalami sakit dan luka pada tubuhnya ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada korban ;

Keadaan yang meringankan :-----

- Bahwa terdakwa sopan selama dalam dan belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mengakui akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;-----

Memperhatikan, pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;-----

**MENGADILI :**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menyatakan terdakwa **ANWAR ALIB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.-(lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika, pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2018, oleh kami **RELLY D. BEHUKU, SH, MH**, sebagai Hakim Ketua, **FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**, dan **STEVEN C. WALUKOW, SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **DESI NATALIA.I.D.DONI, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, serta dihadiri oleh **PADMA YUDHA KOTTAMA, SH**, Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**FRANSISCUS.Y.BABTHISTA, SH**

**RELLY D. BEHUKU, SH, MH.**

**STEVEN C. WALUKOW, SH**

Panitera Pengganti,

**DESI NATALIA.I.D.DONI, SH**